

SURAT PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN

Nomor : 330/Pdt.G/2024/PA.Kds

Pada hari ini, *Selak*, tanggal *03 - September 2024* saya **Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.**, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kudus telah ditunjuk sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Marsidi bin Rasip : umur 63 tahun, pekerjaan Buruh harian lepas, dahulu bertempat tinggal di Semula bertempat tinggal di RT.07 RW.04 Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat ;

Dalam perkara gugatan antara :

**Kusrini binti Rukini Strisno, sebagai Penggugat
melawan
Marsidi bin Rasip, sebagai Tergugat**

Atas Putusan Pengadilan Agama Kudus tanggal 26 Agustus 2024 Nomor : 330/Pdt.G/2024/PA.Kds;
yang amarnya berbunyi berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Marsidi bin Rasip**) terhadap Penggugat (**Kusrini binti Rukini Strisno**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Oleh karena pihak Tergugat tidak diketahui alamatnya di Indonesia, maka pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Kantor Bupati Kudus, sebagaimana ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR, dan disana bertemu dan berbicara dengan **SAIFUL HUDA, S.H., M.H.** Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kudus, yang selanjutnya diminta agar salinan Surat Pemberitahuan ini ditempel pada papan Pengumuman Kantor Bupati Kudus dan pada Kantor Pengadilan Agama Kudus yang dapat dilihat dan dibaca oleh umum.

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat/Termohon akan haknya bahwa ia dapat mengajukan perlawanan (verzet) atas putusan tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang yaitu 14 hari setelah diberitahukannya putusan ini.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Kudus.

An. Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan Kesra
Ub. KEPALA BAGIAN HUKUM

SAIFUL HUDA, S.H., M.H.
Pembina TK.I
NIP.19670307 1992031012

JURUSITA

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.